

RINGKASAN

Zulfi Arianda
NIM : 220510065

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP
PRAKTIK PENAMBANGAN EMAS
TANPA IZIN (PETI) DI DESA AEK
NABIRONG KECAMATAN KOTO
BALINGA KABUPATEN PASAMAN
BARAT (STUDI PENELITIAN
POLSEK KOTO BALINGKA)**

**(Hasan Basri, S.H.,M.H dan Fatahillah,
S.H.,M.Hum)**

Penambangan emas tanpa izin (PETI) di Desa Aek Nabirong, Kecamatan Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat, menimbulkan kerusakan lingkungan dan berpotensi merusak sumber daya alam yang berharga. Meskipun pemerintah telah mengatur Kegiatan Pertambangan Melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025, namun praktik PETI ini terus terjadi. Penegakan hukum termasuk penindakan terhadap pelaku yang tidak memiliki izin usaha pertambangan (IUP), dan kendala serta upaya yang di alami Polsek Koto Balingka Untuk Bertindak tegas terhadap para pelaku tambang.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap praktik Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Desa Aek Nabirong, Kecamatan Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi aparat penegak hukum dalam pelaksanaannya. Aktivitas PETI bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif dan bersifat deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara dengan aparat Polsek Koto Balingka, pemerintah desa, pelaku, dan masyarakat, serta didukung oleh studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap praktik Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Desa Aek Nabirong dilakukan melalui upaya preventif dan represif, namun belum berjalan optimal karena dipengaruhi oleh faktor ekonomi masyarakat, rendahnya kesadaran hukum, keterbatasan personel, serta kondisi geografis dan luasnya wilayah pengawasan. Oleh karena itu, disarankan agar aparat penegak hukum meningkatkan pengawasan dan penindakan secara berkelanjutan melalui kerja sama dengan pemerintah dan masyarakat, disertai peningkatan kesadaran hukum serta pemberdayaan ekonomi masyarakat guna meminimalkan praktik PETI dan mewujudkan kepastian hukum serta kelestarian lingkungan hidup.

Kata kunci : Penegakan Hukum, Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI),